

PERIHAL: GUGATAN SEDERHANA — TUNTUTAN: 1. Ganti Rugi Materiil Rp 495.000.000 2. Ganti Rugi Immateriil Rp 375.000.000.000 3. Pembatalan RUPS 24 Februari 2024 4. Pengukuhan Jabatan Direktur & Saham 20% 5. Perintah SP2HP Berkala 6. Pembayaran Tunggakan Gaji, THR, Pesangon, Uang Pensiun

Saya ajukan gugatan sederhana ini untuk menegakkan hak-hak saya yang tidak dipenuhi sejak Februari 2024. RUPS tanggal 24 Februari 2024 batal demi hukum karena tidak sesuai Anggaran Dasar PT Caprefindo — Komisaris tidak berhak menyelenggarakan RUPS. Saya tetap menjabat sebagai Direktur dan pemegang 20% saham dengan hak penuh menjual/mengalihkan tanpa persetujuan siapapun. Tunggakan gaji, THR, pesangon, uang pensiun dituntut secara sah. Pengadilan diminta perintahkan penyerahan SP2HP setiap bulan. Semua tuduhan tanpa bukti ditolak habis-habisan. Nilai materiil Rp 495.000.000 masuk ketentuan Gugatan Sederhana, wajib diputus dalam 25 hari kalender.

GUGATAN SEDERHANA

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003, Kelurahan Harapan Mulya,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat — Kode Pos 17142

PENGUGAT: EMIL TOBING, DRS

NIK: 3275041507620012

Alamat: Perumahan Graha Indah, Blok D No. 16/12, RT 004 RW 010,
Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat — Kode Pos 17146

TERGUGAT: PT CAPREFINDO

Alamat: Ruko Kalimas, Blok C No. 1, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu,
Kota Bekasi, Jawa Barat — Kode Pos 17113

Diwakili oleh: JAMES PHILIP RUSSELL NEWSOME — Presiden Direktur

Turut Tergugat: MARTINEZ — Notaris yang mengeluarkan akta RUPS tidak sah

BAB I — YURISDIKSI

1. Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Kota Bekasi. Seluruh perbuatan melawan hukum terjadi di Kota Bekasi. Sesuai Pasal 118 Hukum Acara Perdata, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat memeriksa dan mengadili perkara ini — tidak dapat dipindahkan ke pengadilan lain.
2. Nilai gugatan materiil Rp 495.000.000 berada di bawah batas Rp 500.000.000 → masuk Gugatan Sederhana, wajib diputus dalam 25 hari kalender sejak pendaftaran.

BAB II — KRONOLOGIS & DASAR FAKTA

1. Penggugat adalah Direktur sah PT Caprefindo dan pemegang 20% saham. Tidak pernah diberhentikan secara sah sesuai UU No. 40/2007 maupun Anggaran Dasar sejak Februari 2024 sampai saat ini.
2. RUPS tanggal 24 Februari 2024 diselenggarakan oleh Komisaris — pihak yang TIDAK berwenang sesuai Anggaran Dasar PT Caprefindo. Komisaris tidak memiliki wewenang memimpin/menyelenggarakan RUPS → proses batal demi hukum sejak awal. Notaris Martinez mengetahui ketentuan namun tetap mengeluarkan akta → ikut bertanggung jawab.
3. Sejak Februari 2024, Tergugat TIDAK membayarkan: gaji bulanan, Tunjangan Hari Raya, tunjangan, pesangon, uang pensiun, dan hak-hak lainnya meskipun tidak ada PHK sah.
4. Kesepahaman Bersama tanggal 14 Februari 2025 mengukuhkan kedudukan & hak Penggugat — tetap diabaikan.
5. Penagihan telah dilakukan secara tertulis → ditolak tanpa alasan sah.
6. Tuduhan kerugian yang dilemparkan Tergugat TIDAK didukung bukti sah → ditolak seluruhnya.
7. Tergugat menyebarkan tuduhan tidak benar kepada pihak ketiga → pencemaran nama baik. Dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota — LP/B/1.893/X/2024/SPKT.Sat.Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota. Pengadilan diminta memerintahkan penyerahan SP2HP setiap bulan.

BAB III — DASAR HUKUM

1. Pasal 132 PERMA No. 4/2019 → Gugatan Sederhana, putusan dalam 25 hari
2. Pasal 1365 KUHPdata → Perbuatan melawan hukum wajib ganti rugi
3. UU No. 13/2003 & PP No. 78/2015 → Hak atas upah, THR, pesangon wajib dibayar
4. UU No. 40/2007 tentang PT → Pengangkatan/pemberhentian Direktur wajib sesuai Anggaran Dasar
5. Anggaran Dasar PT Caprefindo → RUPS wajib dipimpin pihak berwenang; Komisaris tidak berhak
6. Pasal 118 HAP → Yurisdiksi PN Bekasi mutlak

BAB IV — POSITA

1. RUPS 24 Februari 2024 BATAL DEMI HUKUM — tidak sesuai Anggaran Dasar, tidak mengikat Penggugat.
2. Penggugat tetap Direktur & pemegang 20% saham sah — berhak menjual/mengalihkan tanpa izin siapapun.
3. Tergugat menolak membayar hak-hak kepegawaian sejak Februari 2024 → perbuatan melawan hukum.
4. Materiil ditetapkan Rp 495.000.000 — jumlah akhir ditetapkan Hakim berdasarkan bukti terlampir.
5. Immateriil ditetapkan Rp 375.000.000.000 — tidak dibatasi.
6. Seluruh bantahan Tergugat ditolak: gugatan kabur/obsкуро libel, ne bis in idem, tuduhan tanpa bukti — semuanya DITOLAK.

BAB V — PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkara ini Gugatan Sederhana, wajib diputus 25 hari kalender.
3. Menyatakan RUPS 24 Februari 2024 BATAL DEMI HUKUM — tidak mengikat Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat tetap Direktur PT Caprefindo sejak Februari 2024.
5. Menetapkan Penggugat pemegang sah 20% saham — berhak mengalihkan tanpa persetujuan siapapun.
6. Menghukum Tergugat bayar kerugian materiil Rp 495.000.000 — jumlah akhir ditetapkan Hakim.
7. Menghukum Tergugat bayar kerugian immateriil Rp 375.000.000.000.
8. Menghukum Tergugat bayar tunggakan gaji, THR, pesangon, uang pensiun sejak Februari 2024 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Memerintahkan Kepolisian menyerahkan SP2HP setiap bulan kepada Penggugat sesuai Aturan Kapolri.
10. Menolak seluruh bantahan Tergugat — obscuro libel, ne bis in idem, tuduhan tanpa bukti — semuanya DITOLAK.
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum.
12. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.

BAB VI — DAFTAR BUKTI LENGKAP (WAJIB DILEGALISIR DI KANTOR POS)

Semua dokumen di bawah ini dibawa ASLI + FOTOKOPI ke Kantor Pos untuk dilegalisir & distempel sebelum dilampirkan ke gugatan:

P-A1: Kesepahaman Bersama 14 Februari 2025

→ Bukti kedudukan Penggugat sebagai Direktur, pemegang 20% saham, & hak-hak kepegawaian. Wajib dilegalisir.

P-A2: Anggaran Dasar PT Caprefindo

→ Bukti RUPS tidak sesuai wewenang → BATAL DEMI HUKUM. Wajib dilegalisir.

P-A3: Akta RUPS 24 Februari 2024 — Notaris Martinez

→ Bukti proses tidak sah, tidak mengikat. Wajib dilegalisir.

P-B1: Surat Penagihan Hak-hak Penggugat

→ Bukti telah menagih secara tertulis. Wajib dilegalisir.

P-B2: Bukti Penolakan Pembayaran

→ Bukti Tergugat menolak memenuhi kewajiban. Wajib dilegalisir.

P-B3: Laporan Polisi LP/B/1.893/X/2024

→ Bukti pencemaran nama baik, dasar permintaan SP2HP berkala. Wajib dilegalisir.

P-B4: Bukti Penyebaran Tuduhan ke Pihak Ketiga

→ Bukti kerugian immateriil. Wajib dilegalisir.

P-C1: PERMA No. 4 Tahun 2019

→ Dasar Gugatan Sederhana — putusan 25 hari. Wajib dilegalisir.

P-C2: Pasal 1365 & 1338 KUHPerdara

→ Dasar perbuatan melawan hukum & kekuatan perjanjian. Wajib dilegalisir.

P-C3: PP No. 78 Tahun 2015

→ Dasar kewajiban pembayaran THR. Wajib dilegalisir.

Dibuat di: Bekasi, Tanggal: 26 September
2026

Hormat,

EMIL TOBING, DRS

Penggugat

#EmilTobing #GugatanSederhana #HukumIndonesia #PTForindoSuksesBersama #PTCaprefindo #Keadilan #PenegakanHukum
#Transparansi #BisnisBersih #HakWargaNegara